

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur serta uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur melakukan pencatatan dan pengakuan yang sudah sesuai dengan PSAK 23 dengan metode pengakuan secara *accrual basis* yaitu kas diakui ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran atas tagihan listrik.
- PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur masih belum melakukan pengakuan pada PSAK 72. Pendapatan yang tidak tercantum dalam PSAK 23 salah satunya adalah pendapatan denda. Pendapatan denda merupakan pendapatan atas kontrak dari pelanggan,

#### **3.2 Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat dilakukan PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- Terkait PSAK 72, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebaiknya memahami dan menyegerakan prosedur, sehingga PT. PLN (Persero) dapat melakukan perlakuan akuntansi terhadap kontrak pada pelanggan secara lebih akurat.